

Syarat-Syarat Shalat

Di dalam shalat ada syarat-syarat yang menjadi syarat sah shalat yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka shalatnya dianggap tidak sah. Dan ada pula syarat wajib, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka shalatnya menjadi tidak wajib dilakukan. Keempat madzhab berbeda-beda dalam mendeskripsikan syarat-syarat tersebut, berbeda dalam mengklasifikasikannya, dan berbeda pula dalam jumlahnya. Karena itu, kami akan menguraikan keterangan tentang syarat syarat tersebut menurut tiap madzhab pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki: syarat shalat terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, dan syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Untuk klasifikasi yang pertama, yakni syarat wajib saja, ada dua syaratnya, yaitu:

1. Telah mencapai usia baligh. Dengan syarat ini maka shalat tidak diwajibkan bagi kanak-kanak atau remaja yang belum mencapai usia baligh, namun mereka sudah harus diperintahkan untuk membiasakannya pada usia tujuh tahun dan sudah boleh diberi hukuman ringan (digebuk, dijewer, dicubit atau yang lain semacamnya) pada usia sepuluh tahun jika mereka belum juga mau membiasakannya.
2. Tidak dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukannya. Misalnya saja ada penguasa yang zalim yang tidak membolehkannya untuk melaksanakan shalat, dengan ancaman akan dibunuh atau disiksa, atau dipenjara, atau dipasung, atau ditampar pipinya di depan khalayak ramai hingga turun marwahnya. Apabila dalam keadaan seperti itu, maka orang yang diancam itu tidak dianggap telah melakukan dosa akibat meninggalkan shalat, dan shalat tersebut masih tidak diwajibkan kepadanya selama ia masih di bawah ancaman, karena orang yang terpaksa tidak melakukan sesuatu tidak dianggap sebagai mukallaf, sebagaimana sabda Nabi SAW "Telah diangkat (dosa akibat melanggar perintah atau larangan) atas umatku (yang melakukan atau tidak melakukannya) karena tidak sengaja, lupa, dan juga karena dipaksa (di bawah ancaman)." Namun menurut madzhab ini orang tersebut hanya tidak diwajibkan untuk melaksanakannya secara teknis keseluruhannya saja, Karena itu, apabila ada kesempatan baginya untuk berthaharah maka ia tetap diwajibkan untuk melakukan shalat tersebut sesuai kemampuannya, misalnya dengan niat, takbiratullah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam hati, dan menggunakan bahasa isyarat tubuh untuk semua gerakan shalatnya, seperti halnya orang sakit yang tidak mampu untuk melaksanakan shalat secara sempurna, yang mana orang sakit itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat sesuai kemampuannya.

Untuk klasifikasi yang kedua, yakni syarat sah saja, ada lima syaratnya, yaitu:

1. Suci dari hadats.
2. Suci dari kotoran.
3. Beragama Islam.
4. Menghadap ke arah kiblat.
5. Dan, menutup aurat.

Sedangkan untuk klasifikasi yang ketiga, yakni gabungan syarat sah dan wajib, ada enam syaratnya, yaitu:

1. Telah menerima dakwah Islam. Apabila seseorang bertempat tinggal di daerah yang belum terjamah oleh para dai hingga tidak mengetahui tentang ajaran Islam, maka ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat dan tidak sah pula jika ia melakukannya.
2. Berakal sehat.
3. Telah masuk waktu shalat.
4. Tidak faqid thahurain yakni seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudhu dan tidak pula mendapatkan debu yang suci untuk bertayamum.
5. Tidak dalam keadaan tidur, atau tidak dalam keadaan sadar.
6. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: syarat shalat terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk klasifikasi yang pertama ada enam syarat, yaitu:

1. Telah menerima dakwah Islam.
2. Beragama Islam. Menurut madzhab ini orang kafir tidak memiliki kewajiban untuk melakukan shalat, namun mereka tetap diadzab akibat tidak melaksanakannya disamping adzab untuk kekufuran. Sementara bagi orang yang murtad, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan shalat, karena mereka masih dianggap muslim dengan melihat status mereka sebelumnya.
3. Berakal sehat.
4. Telah mencapai usia baligh.
5. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.
6. Ada panca indera yang masih berfungsi, meskipun hanya bisa mendengar saja, atau hanya bisa melihat saja.

Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua ada tujuh syarat yaitu:

1. Suci tubuhnya dari kedua hadats, hadats kecil dan besar.
2. Suci tubuhnya, pakaiannya, dan tempatnya, dari segala najis.
3. Menutup aurat.
4. Menghadap ke arah kiblat.
5. Mengetahui masuknya waktu shalat, meskipun hanya dengan mengira-ngira saja. Pengetahuan tersebut ada tiga tahapan yaitu: Pertama: Memang dirinya memiliki pengetahuan tentang waktu, atau ia diberitahukan akan masuknya waktu shalat tersebut dari orang lain yang memiliki pengetahuan tentang waktu dan dapat dipercaya, atau mendengar adzan dari seorang muadzin yang memiliki pengetahuan tentang waktu. Kedua: Melalui ijtihad, yakni dengan cara mencari tahu tentang pergantian antar waktu dengan alat atau mekanisme tertentu. Ketiga: Mengikuti ijtihad orang lain. Bagi mereka yang memiliki indera penglihatan secara normal diharuskan untuk memperhatikan ketiga tahapan tersebut dan menerapkannya secara berurutan, sementara bagi para penderita tuna netra dibolehkan untuk taklid (mengikuti petunjuk atau arahan orang lain tanpa memeriksa kebenarannya).

6. Mengetahui cara-cara melakukan shalat.
7. Tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan shalat.

Menurut madzhab Hanafi: syarat shalat terbagi menjadi dua klasifikasi seperti halnya pendapat madzhab Asy-Syafi'i, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk klasifikasi yang pertama, yakni syarat wajib, ada lima syaratnya, yaitu:

1. Telah menerima dakwah Islam.
2. Beragama Islam.
3. Berakal sehat.
4. Telah mencapai usia baligh.
5. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Namun sejumlah ulama madzhab ini tidak mencantumkan syarat yang pertama karena syarat yang kedua sudah mencakupnya. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua, yakni syarat sah, syaratnya ada enam, yaitu:

1. Suci tubuhnya dari segala hadats dan najis.
2. Suci pakaiannya dari segala najis.
3. Suci tempatnya dari segala najis.
4. Menutup aurat.
5. Berniat.
6. Menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Hambali: syarat shalat tidak diklasifikasikan menjadi syarat wajib dan syarat sah, berbeda dengan pendapat tiga madzhab lainnya, madzhab ini mengelompokkan semua syarat menjadi syarat sahnya shalat, dan seluruhnya ada sembilan syarat, yaitu:

1. Beragama Islam.
2. Berakal sehat.
3. Tamyiz (dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk).
4. Suci dari hadats, sesuai kemampuan.
5. Menutup aurat.
6. Terhindar dari najis, baik pada tubuhnya, pakaiannya, dan juga tempatnya.
7. Berniat.
8. Menghadap ke arah kiblat.
9. Telah masuk waktu.